



PERWAL NOMOR 3/2009 Minim Sedot Investor

YOGYA (MERAPI) - Realisasi penawaran dari Peraturan Walikota (Perwal) Nomor 3/2009 tentang pemberian insentif pada investor yang menginvestasikan dana di Kota Yogyakarta masih jauh dari harapan. Kondisi ini disinyalir karena minimnya informasi yang diperoleh pengusaha sehingga tidak mengetahui adanya kebijakan anyar tersebut.

Padahal dalam Perwal dijabarkan, para investor berhak mendapat keringanan pajak dan insentif dari 25-75 persen, untuk mengurangi dampak dari krisis keuangan global. Investor tersebut meliputi pajak hotel, restoran, hi-

buran IMBB, izin gangguan dan izin usaha kepariwisataan, namun tidak termasuk usaha pengembang perumahan untuk tempat tinggal.

Kepala Dinas Perizinan Kota Yogyakarta Hery Karyawan di Balaikota, Senin (27/7) mengatakan, hingga Juni ini hanya terdapat 12 investor yang berminat melakukan bisnis di kota tersebut.

"Mungkin banyak investor yang belum mengetahui adanya pemberian insentif ini. Padahal secara teknis pengajuan insentif ini dipermudah dan insentif berlaku hingga setahun," katanya.

Ke-12 investor itupun,

menurut Heri, kebanyakan mengurus izin gangguan (8 pengusaha), diikuti IMBB (3 pengusaha) dan izin kepariwisataan sebanyak 1 investor.

Dari jumlah tersebut, baru tiga investor yang sudah diterbitkan izinnya.

Pihak dinas mengaku tidak pernah mempersulit permohonan izin. Apabila persyaratan izin telah lengkap, maka proses penerbitannya juga cenderung lebih singkat. Secara teknis, investor membuat surat permohonan permintaan insentif ke walikota atau Dinas Perizinan Kota selanjutnya tinggal menunggu jawaban. **(Son)-n**

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Perizinan	Netral	Segera	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 20 September 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005